



PUTUSAN

Nomor 3959/Pdt.G/2023/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, NIK 3203185503010007 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 15 Maret 2001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Firman Muftiesyahbudin, S.H., dan Irmansyah Bachtiar, SH, Advokat pada Kantor Firman Muftiesyahbudin, S.H. & Rekan yang berkantor di Jl. Siliwangi Komplek SMPN 2 Gg Delima 2 No. 2 Kelurahan Sawahgede Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, Jabar. Telp / Hp 0817100526, dengan domisili elektronik firman.muftiesyahbudin@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 2859/3959/RSK/2023/PA.Cjr tanggal 28 November 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXXX, NIK 3203036004940007 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 15 Maret 1994, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 3959/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3959/Pdt.G/2023/PA.Cjr, pada tanggal 28 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah dan melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada hari Rabu, tanggal 14 April 2017 Masehi betepatan tanggal 17 Rajab 1438 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur sesuai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 161/19/IV/2017 tanggal 14 April 2017
2. Bahwa setelah menikah (berumah tangga), Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga di tempat tinggal Penggugat, Kp. Cireang RT 004 / 002 Desa Sukamaju, Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur.
3. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu 1, Xxxxx, lahir Cianjur, 15-08-2021, perempuan
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan cukup rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak Juli tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Alasan yang menjadi penyebab tidak rukun dan harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah: Tergugat kurang bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan anak-anaknya
 - 1) Tergugat sering berkata-kata kasar kepada penggugat
 - 2) Tergugat kurang terbuka dalam masalah keuangan, dimana tergugat seringkali pinjam uang kepihak lain tanpa sepengetahuan pihak penggugat dan uangnyaapun tidak pernah diberikan kepada penggugat
5. Bahwa puncaknya adalah sekitar tanggal maret 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak dapat dipertahankan lagi (tidak rukun dan harmonis) karena sikap/perilaku Tergugat yang tidak pernah berubah, Karena Penggugat sudah tidak tahan dan merasa tidak tenteram lagi berumah tangga dengan Tergugat, yang akhirnya pisah rumah dimana tergugat telah memberikan surat talak, dan

Hal. 2 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 3959/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang sudah 9 (Sembilan) bulan lamanya, Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami isteri, dimana Tergugat telah pindah dari tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtuanya.

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai oleh Keluarga dan Orang Tua Penggugat, namun selalu mengalami kegagalan/tidak berhasil, sehingga karenanya tujuan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari **Tergugat (xxxxx)** terhadap **Penggugat (XXXXX)**;
3. Menetapkan Biaya perkara menurut Hukum ;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Cianjur berpendapat lain, mohonlah memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (re/aas) Nomor 3959/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 29 November 2023 dan Nomor 3959/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 13 Desember 2023 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Hal. 3 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 3959/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK xxxxx yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur tertanggal 27 Februari 2019,, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 161/19/IV/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pagelaran Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat tertanggal 14 April 2017, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi:

1. xxxxx, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai Ayah Kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di xxxxx Kabupaten Cianjur ; dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Xxxxx, lahir Cianjur, 15 Agustus 2021,;
 - Bahwa sejak bulan Juli tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada penggugat, dan Tergugat kurang terbuka dalam masalah keuangan, dimana tergugat seringkali

Hal. 4 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 3959/Pdt.G/2023/PA.Cjr



pinjam uang kepihak lain tanpa sepengetahuan pihak penggugat dan uangnyapun tidak pernah diberikan kepada penggugat;

- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

2. xxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabuoaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Adik Sepupu Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di xxxxx Kabupaten Cianjur ; dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Xxxxx, lahir Cianjur, 15 Agustus 2021,;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada penggugat, dan Tergugat kurang terbuka dalam masalah keuangan, dimana tergugat seringkali pinjam uang kepihak lain tanpa sepengetahuan pihak penggugat dan uangnyapun tidak pernah diberikan kepada penggugat;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 3959/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 3959/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 29 November 2023 dan Nomor 3959/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 13 Desember 2023 yang didibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Hal. 6 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 3959/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak bulan Juli tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada penggugat, dan Tergugat kurang terbuka dalam masalah keuangan, dimana tergugat seringkali pinjam uang kepihak lain tanpa sepengetahuan pihak penggugat dan uangnyapun tidak pernah diberikan kepada penggugat dan sejak bulan Maret tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 9 (Sembilan) bulan lamanya,;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopy identitas Penggugat) dan P.2 (yang berupa fotokopy Akta Nikah Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 April 2017 yang dicatatkan di KUA Pagelaran Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Juli tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 3959/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada penggugat, dan Tergugat kurang terbuka dalam masalah keuangan, dimana tergugat seringkali pinjam uang kepihak lain tanpa sepengetahuan pihak penggugat dan uangnyapun tidak pernah diberikan kepada penggugat dan sejak bulan Maret tahun 2022, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 9 (Sembilan) bulan lamanya, dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 April 2017 yang dicatatkan di KUA Pagelaran Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, dalam keadaan Ba'da dukhul;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada penggugat, dan Tergugat kurang terbuka dalam masalah keuangan, dimana tergugat seringkali pinjam uang kepihak lain tanpa sepengetahuan pihak penggugat dan uangnyapun tidak pernah diberikan kepada penggugat dan sejak bulan Maret tahun 2022, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 9 (Sembilan) bulan lamanya, dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 9 (Sembilan) bulan lamanya, dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 3959/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pertengkarannya, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضي بينة الزوجة او اقرار
الزوج الى ان قال وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما
طلقها طلاقه بائنة

Artinya: Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain."

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقه

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 3959/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. dan Arsudian Putra, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fahdhi

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 3959/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsuardi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H
Hakim Anggota Hakim Anggota

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. Arsudian Putra, S.H.I.
Panitera Pengganti

Fahdhi Syamsuardi, S.H

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	40.000,00
3. PNBP	: Rp	60.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	185.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 3959/Pdt.G/2023/PA.Cjr